



PERATURAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan harus dikelola secara terarah, terpadu, berdayaguna, berhasilguna dan berwawasan lingkungan, agar dapat memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan;
 - b. bahwa pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan Daerah, sehingga perlu upaya pengelolaan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pascatambang.
10. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
14. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
15. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
16. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.
17. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada Pemegang IUP.
18. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

19. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pascatambang.
20. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
22. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
23. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
24. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
25. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPIK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
26. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
27. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
28. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disebut IUJP adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha jasa pertambangan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan.

29. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
30. Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
32. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Pasal 2

Peraturan daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam:

- a. menjamin efektivitas pengelolaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat kegiatan usaha pertambangan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin ketersediaan mineral, dan batubara sebagai bahan baku untuk kebutuhan Daerah;
- d. menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian rakyat, serta mendukung peningkatan pendapatan daerah; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. partisipatif;
- e. transparansi;
- f. akuntabilitas;
- g. berkelanjutan; dan
- h. berwawasan lingkungan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. perencanaan;
- c. wilayah pertambangan;
- d. izin usaha pertambangan;
- e. izin pertambangan rakyat;
- f. izin usaha pertambangan khusus;
- g. penggunaan tanah untuk usaha pertambangan;
- h. reklamasi dan pasca tambang;
- i. penghentian sementara kegiatan izin usaha pertambangan;
- j. berakhirnya izin usaha pertambangan;
- k. izin usaha jasa pertambangan;
- l. tata niaga;
- m. program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- n. pendapatan daerah;
- o. data dan sistem informasi pertambangan;

- p. koordinasi;
- q. fasilitasi, kerja sama, dan kemitraan;
- r. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- s. penghargaan;
- t. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- u. pelaporan dan evaluasi;
- v. perlindungan masyarakat;
- w. tugas pembantuan;
- x. pembiayaan;
- y. larangan;
- z. sanksi administrasi;
- aa. ketentuan penyidikan;
- bb. sanksi pidana;
- cc. ketentuan peralihan; dan
- dd. ketentuan penutup.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara meliputi:

- a. perencanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara;
- b. penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
- c. penerbitan IUP pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP yang berada dalam 1 (satu) wilayah Daerah provinsi, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
- d. penerbitan IUP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada WIUP yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

- e. penerbitan IPR untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam WPR;
- f. penerbitan IUP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) wilayah provinsi Daerah;
- g. penerbitan IUJP dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) wilayah Daerah provinsi;
- h. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan; dan
- i. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan mineral dan batubara.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur berkewajiban menyusun rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi data potensi pertambangan mineral dan batubara di Daerah;
 - b. inventarisasi kebutuhan dan ketersediaan mineral dan batubara di Daerah dan nasional;
 - c. kebijakan dan strategi pertambangan mineral dan batubara di Daerah;
 - d. kebijakan pengelolaan kawasan pertambangan; dan
 - e. kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pertambangan.
- (3) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
- (4) Rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan rencana strategis dan rencana kerja pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rencana pembangunan daerah;
 - b. RTRWP;
 - c. RZWP3K; dan
 - d. RPPLH.
- (3) Dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan penataan ruang;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengusulkan WP kepada Pemerintah untuk ditetapkan, sebagai bagian dari tata ruang nasional dan sebagai landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan di Daerah.

- (2) Penyampaian usulan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu:
- a. melakukan penyelidikan dan penelitian potensi pertambangan di wilayah Daerah; dan
 - b. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 9

Wilayah pertambangan yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri atas:

- a. WUP; dan
- b. WPR.

Bagian Kedua

Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 10

WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. WIUP mineral bukan logam; dan
- b. WIUP batuan.

Pasal 11

- (1) WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan permohonan dari:
- a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. perseorangan
- yang memenuhi persyaratan.
- (2) Usulan penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dan mendapatkan keterangan kesesuaian tata ruang dari pemerintah kabupaten/kota.

- (3) Dalam hal lokasi yang dimohonkan WIUP berada di dalam lokasi WIUP berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara atau Kontrak Karya, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP yang berada pada lintas wilayah provinsi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara mengajukan permohonan dan penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Penetapan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berpedoman pada WUP dengan ketentuan batas dan luas wilayah sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 50 (lima puluh) hektar paling banyak 1.000 (seribu) hektar untuk pertambangan mineral bukan logam; dan
 - b. paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 100 (seratus) hektar untuk pertambangan batuan.
- (2) Penetapan batas dan luas pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil kajian yang paling kurang meliputi:
 - a. letak geografis;
 - b. kaidah konservasi;
 - c. daya dukung lingkungan;
 - d. optimalisasi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan;
 - e. tingkat kepadatan penduduk; dan
 - f. kondisi sosial ekonomi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas dan luas wilayah dalam pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.
- (2) Gubernur menetapkan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral berkewajiban melakukan kajian penetapan batas dan luas pemberian WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), serta kesesuaian dengan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan instansi terkait.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat potensi mineral bukan logam dan/atau batuan di Daerah yang belum terintegrasi dalam WUP, Gubernur dapat mengusulkan penetapan perubahan WUP/WUP baru kepada Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan penetapan perubahan WUP/WUP baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usulan penetapan perubahan WUP/WUP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa data dan informasi berdasarkan hasil kajian potensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
- a. formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
 - b. data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan;
 - c. data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dicabut dan/atau yang sudah dikembalikan; dan
 - d. interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi batuan.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang meliputi:
- a. memiliki formasi batuan pembawa mineral bukan logam dan batuan, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil berdasarkan peta geologi;
 - b. memiliki singkapan geologi mineral dan batubara;
 - c. memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan;
 - d. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutan dan/atau batubara;
 - e. tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau wilayah pertambangan nasional;
 - f. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;
 - g. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk proyek strategis Daerah maupun Nasional.
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai RPPLH;
 - i. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai RTRWP; dan
 - j. merupakan kawasan peruntukan pertambangan pada wilayah laut sesuai RZWP3K.
- (6) Kajian potensi mineral bukan logam dan/atau batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat mengusulkan perubahan WUP dalam hal terdapat penurunan nilai lingkungan hidup dan/atau terdapat potensi lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil kajian.
- (3) Usulan perubahan WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat berasal dari pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai usulan perubahan WUP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 17

- (1) Gubernur berhak mengusulkan penetapan WPR kepada Pemerintah dengan persetujuan DPRD.
- (2) WPR yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai;
 - b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. merupakan endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai;
 - d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
 - e. menyebutkan jenis komoditas yang ditambang;
 - f. merupakan wilayah atau tempur kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan paling kurang 15 (lima belas) tahun;
 - g. tidak tumpang tindih dengan WUP; dan
 - h. merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai rencana tata ruang wilayah.

- (3) Sebelum menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur harus mengumumkan dan mensosialisasikan rencana usulan penetapan WPR kepada masyarakat secara terbuka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan usulan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara melaksanakan pengumuman dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan gubernur.

Pasal 18

Setiap kegiatan perusahaan pertambangan rakyat harus dilakukan di dalam WPR yang telah ditetapkan.

BAB VI

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Setiap usaha pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan di wilayah Daerah wajib memiliki IUP yang ditetapkan Gubernur.
- (2) IUP yang ditetapkan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
- (3) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IUP untuk mineral logam;
 - b. IUP untuk mineral bukan logam;
 - c. IUP untuk batuan; dan
 - d. IUP untuk batubara.
- (4) IUP terdiri atas dua tahapan:
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi.

Pasal 20

- (1) IUP diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan.
- (2) IUP untuk mineral logam dan batubara diberikan oleh Gubernur setelah melalui mekanisme lelang.
- (3) Permohonan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berasal dari badan usaha, koperasi, dan/atau perorangan.
- (4) Penerbitan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 21

- (1) IUP diterbitkan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.

Bagian Kedua

IUP Eksplorasi

Pasal 22

- (1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) IUP Eksplorasi diberikan berdasarkan permohonan badan usaha, koperasi, atau perorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan, yang usahanya bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja ditetapkan peta WIUP.
- (3) Dalam hal pemegang WIUP tidak mengajukan permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka:
 - a. pemegang WIUP dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik Pemerintah Daerah;

- b. Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang; dan
 - c. Gubernur melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ada yang berminat.
- (4) Luasan IUP Eksplorasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan luas dan batas WIUP yang dimiliki.

Pasal 24

WIUP diberikan Gubernur kepada pemegang IUP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral bukan logam, paling banyak 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar; dan
- b. pertambangan batuan, paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 100 (seratus) hektar.

Pasal 25

- (1) IUP Ekplorasi diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu IUP Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. IUP Ekplorasi mineral logam, paling lama 8 (delapan) tahun;
 - b. IUP Ekplorasi mineral bukan logam, paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. IUP Ekplorasi mineral bukan logam jenis tertentu, paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - d. IUP Ekplorasi batuan, paling lama 3 (tiga) tahun; dan
 - e. IUP Ekplorasi batubara, paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perpanjangan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk kegiatan eksplorasi dan studi kelayakan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1).

Pasal 26

- (1) Dalam hal ditemukan mineral lain di dalam WIUP pada saat dilakukan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi wajib melaporkannya kepada Gubernur.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi diberikan prioritas untuk perusahaan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pemegang IUP Eksplorasi bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi wajib mengajukan permohonan WIUP baru kepada Gubernur.
- (4) Dalam hal pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengusahakan mineral lain yang ditemukan, maka wajib menjaga mineral lain agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- (5) Gubernur dapat memberikan WIUP untuk mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain dengan Perjanjian Penggunaan Lahan Bersama (PPLB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) Gubernur menerbitkan IUP Operasi Produksi apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan berada wilayah kabupaten/kota yang berbeda.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi diberi WIUP dengan ketentuan batas luas wilayah sebagai berikut:
 - a. pertambangan mineral logam, paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar;
 - b. pertambangan mineral bukan logam, paling banyak 500 (lima ratus) hektar;
 - c. pertambangan batuan, paling banyak 100 (seratus) hektar; dan
 - d. pertambangan batubara, paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

- (4) WIUP diberikan Gubernur kepada pemegang IUP Operasi produksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pertambangan mineral bukan logam, paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus); dan
 - b. pertambangan batuan, palingan sedikit 5 (lima) dan paling banyak 100 (seratus) hektar.

Pasal 28

- (1) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
 - b. penambangan;
 - c. pengolahan dan/atau pemurnian; dan
 - d. pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kegiatan penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan oleh pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 29

- (1) IUP Operasi Produksi diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. pertambangan mineral logam, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Pertambangan mineral bukan logam, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun;
 - c. Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
 - d. pertambangan mineral batuan, paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun; dan

- e. pertambangan batubara, paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
 - (4) Pemberian perpanjangan jangka waktu IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa berlaku IUP Operasi Produksi.
 - (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
 - (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur.

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dinilai tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dinas, terhadap pelaksanaan RKAB Tahunan dan Rencana reklamasi dan pascatambang.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada pemegang pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan IUP Operasi Produksi dan/atau tempat penimbunan yang berdampak lingkungan di wilayah Daerah berdasarkan hasil kajian dokumen lingkungan hidup yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

- (2) Penerbitan IUP Operasi Produksi dan/atau tempat penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota.

Pasal 32

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan rencana pemberian WIUP dan IUP Eksplorasi kepada masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, penerbitan, dan perpanjangan IUP, pelaporan, dan pengumuman rencana pemberian WIUP dan IUP Eksplorasi diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Keempat

Reklamasi dan Pasca Tambang

Pasal 34

- (1) Setiap pemohon IUP Eksplorasi menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, harus mempertimbangkan:
 - a. metode eksplorasi; dan
 - b. kondisi spesifik wilayah setempat.
- (3) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan sebelum IUP Eksplorasi diterbitkan.
- (4) Jangka waktu rencana reklamasi ditetapkan sesuai dengan metode eksplorasi yang dilaksanakan.
- (5) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Setiap pemohon IUP Operasi Produksi menyusun rencana reklamasi tahap operasi produksi dan rencana pascatambang dan disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
- (2) Rencana reklamasi operasi produksi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari persyaratan perizinan.
- (3) Rencana reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. prinsip reklamasi;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. kondisi spesifik wilayah setempat; dan
 - d. dokumen lingkungan hidup.
- (4) Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan:
 - a. dokumen lingkungan hidup;
 - b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. peruntukan lahan akhir sesuai tata ruang dan tata guna lahan;
 - d. kondisi spesifik wilayah izin usaha pertambangan; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar.
- (5) Jangka waktu rencana pascatambang ditetapkan berdasarkan umur tambang.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (2) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.
- (2) Dalam hal pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana reklamasi dan pascatambang, Gubernur dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam hal pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 38

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 40

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumberdaya mineral.

Pasal 41

Peningkatan Nilai Tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengolahan dan/atau Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;
- b. pengolahan untuk komoditas tambang Batubara;
- c. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; atau
- d. pengolahan untuk komoditas tambang batuan.

Pasal 42

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Untuk pengolahan dan pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan IUP.
- (2) IUP yang didapat badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dikeluarkan oleh Gubernur.
- (3) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP dan IPR.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pemegang IUP

Paragraf 1

Hak

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan sebagian atau seluruh usaha pertambangan.
- (2) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan eksplorasi dan kegiatan operasi produksi.
- (3) Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP berhak membangun sarana dan prasarana penunjang kegiatan pertambangan.
- (2) Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memindahkan IUP nya kepada pihak lain.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 47

Pemegang IUP wajib:

- a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- b. meningkatkan nilai tambah sumber mineral dan/atau batubara;
- c. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- d. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 48

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara; dan

- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 49

Kewajiban Pemegang IUP meliputi:

- (1) Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.
- (2) Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- (4) Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah.
- (5) Menaati budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Pasal 50

- (1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pemegang IUP wajib memasang patok tanda batas wilayah IUP Operasi Produksi paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP atau sebelum memulai kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri.
- (3) Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di Daerah.

Pasal 52

- (1) Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 53

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat wajib memiliki IPR yang diterbitkan Gubernur.
- (2) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. IPR untuk mineral logam;
 - b. IPR untuk mineral bukan logam;
 - c. IPR untuk batuan; dan
 - d. IPR untuk batubara.

Pasal 54

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada penduduk setempat.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan lebih dari 1 (satu) IPR.

Pasal 55

- (1) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan lebih dari 1 (satu) IPR.
- (2) IPR diterbitkan berdasarkan permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. koperasi.

- (4) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan.
- (5) IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) IPR diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan gubernur.

Pasal 56

- (1) Kewajiban Pemegang IPR meliputi:
 - a. menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan;
 - b. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
 - d. mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Daerah;
 - e. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KHUSUS

Bagian Kesatu

Jenis IUP Operasi Produksi Khusus

Pasal 57

- (1) Setiap usaha pertambangan khusus mineral dan batubara di wilayah Daerah wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus yang diterbitkan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Operasi Produksi;
 - b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan
 - c. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (2) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur.

Pasal 59

- (1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang dimaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk pengangkutan dan penjualan sebagaimana di maksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk (1) kali penjualan oleh Gubernur.
- (3) Mineral atau Batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Pemungutan iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b dan IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan/atau pemurnian mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi;
- c. perseorangan yang terdiri atas:
 1. orang perseorangan;
 2. Perusahaan komanditer; dan/atau
 3. Perusahaan firma.

Pasal 61

Setiap kegiatan usaha yang menggunakan batubara wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan dan penjualan dan/atau IUP Operasi Produksi Khusus pengolahan dan/atau pemurnian dari Gubernur.

Pasal 62

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi dalam Pasal 28 ayat (1) tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 63

Badan usaha atau perorangan yang melakukan kegiatan jual beli mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Gubernur.

Pasal 64

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara permohonan dan pemberian wilayah di luar WIUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 65

Pemegang izin sementara untuk melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan pemegang izin sementara penjualan Pemegang Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara kepada Gubernur.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian IUP Operasi Produksi Khusus diatur dengan peraturan gubernur.

Bagian Kedua

Hak Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus

Pasal 67

Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus dijamin haknya untuk melakukan usaha di bidang pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus

Pasal 69

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus wajib memberikan laporan penjualan mineral dan batubara kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi Mineral dan Batubara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri.

Pasal 71

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP Operasi Produksi Khusus wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di Daerah.

BAB IX

PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 72

Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

Pasal 73

- (1) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 75

- (1) Pemegang IUP dan IPR sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran atas ganti rugi hak atas tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya.
- (3) Selain bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada pemilik tanah dapat juga diberikan bantuan pembongkaran bangunan atau biaya pembongkaran bangunan.
- (4) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IPR.
- (5) Pemegang IUP dan IPR dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP dan IPR, dan IUPK dapat mengajukan permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dalam hal:
 - a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan

- c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan batubara yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Gubernur wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima permohonan tersebut dengan ketentuan diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP

Pasal 77

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 78

- (1) Jika penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP dan IPR terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku.
- (2) Jika penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP dan IPR, terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.
- (3) Jika penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP dan IPR, terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku.

Pasal 79

Penetapan penghentian sementara kegiatan IUP dan IPR, untuk pertambangan dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghentian sementara kegiatan IUP, dan IPR diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 81

IUP dan IPR, berakhir dalam hal:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPRnya dengan pernyataan tertulis kepada Gubernur dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Gubernur setelah memenuhi kewajibannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian IUP, dan IPR, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 83

- (1) Gubernur dapat mencabut IUP dan IPR dilakukan dengan ketentuan, pemegang IUP:
 - a. tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara; dan/atau
 - c. dinyatakan pailit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan IUP dan IPR diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 84

- (1) Dalam hal IUP dan IPR berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, pemegang IUP dan IPR wajib memenuhi seluruh kewajiban yang dibebankan kepadanya.
- (2) Dalam rangka memastikan pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyampaikan pemberitahuan kepada pemegang IUP, IPR, dan IUPK mengenai akan berakhirnya masa berlaku IUP dan IPR.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum masa berlaku IUP dan IPR berakhir.
- (4) Selain memberikan informasi mengenai sisa masa berlaku IUP dan IPR, Gubernur dapat mencantumkan jenis kewajiban yang belum dilaksanakan pemegang IUP dan IPR, berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Pemerintah Daerah.

BAB XII

IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 85

- (1) Setiap usaha yang bergerak di bidang jasa pertambangan mineral dan batubara di wilayah Daerah wajib memiliki IUJP yang diterbitkan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) IUJP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk melakukan usaha penunjang kegiatan pertambangan inti yang meliputi:
- a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
 - 1. penyelidikan umum;
 - 2. eksplorasi;

3. studi kelayakan;
 4. konstruksi pertambangan;
 5. pengangkutan;
 6. lingkungan pertambangan;
 7. pascatambang dan reklamasi; dan/atau
 8. keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang:
1. penambangan; atau
 2. pengolahan dan pemurnian.

Pasal 86

- (1) IUJP diberikan Gubernur kepada pelaksana usaha jasa pertambangan berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh:
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; atau
 - c. perseoranganyang memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Permohonan pelaksana jasa usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 87

Dalam hal pemegang IUP atau IPR menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan dibebankan kepada pemegang IUP atau IPR.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan IUJP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 89

Pemegang IUJP wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

BAB XIII

TATA NIAGA

Pasal 90

- (1) Gubernur menetapkan harga patokan mineral bukan logam dan batuan secara berkala untuk masing-masing komoditas tambang berdasarkan mekanisme pasar setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai acuan harga bagi pemegang IUP dalam penjualan mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melaksanakan penataan dan pengendalian produksi dan penjualan mineral dan batubara melalui Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
- (2) Kegiatan penjualan mineral dan batubara dilakukan harus sesuai dengan RKAB yang telah disetujui oleh Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaporkan kegiatan penjualan mineral dan batubara setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. harga jual;
 - b. volume penjualan;
 - c. kualitas;
 - d. titik penjualan;

- e. tujuan penjualan; dan
- f. biaya penyesuaian dan pemakaian dalam negeri dan/atau negara tujuan, disertai dokumen pendukung.

Pasal 92

- (1) Gubernur memfasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat di Daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, penataan dan pengendalian produksi mineral dan batubara dan pelaporan kegiatan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dan fasilitasi pemasaran hasil usaha pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat sekitar WIUP dan/atau masyarakat yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

- (5) Dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat wajib dikeluarkan oleh pemegang IUP sesuai dengan Program RKAB Tahunan yang telah disetujui.
- (6) Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP, pemegang IUP harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 95

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dipungut sesuai dengan kewenangan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTAMBANGAN

Pasal 97

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Gubernur.

Pasal 98

- (1) Gubernur menyelenggarakan pendataan dan informasi geografis pertambangan mineral dan batubara di Daerah.
- (2) Pendataan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data potensi pertambangan mineral dan batubara;
 - b. data WUP dan WPR;
 - c. data pemegang WIUP; dan
 - d. data pemegang IUP dan IPR.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui inventarisasi, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi.

Pasal 99

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 100

- (1) Gubernur membangun sistem informasi pertambangan mineral dan batubara, yang memuat paling kurang data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Pembangunan sistem informasi pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 101

- (1) Data dan informasi geografis hasil inventarisasi, penyelidikan umum dan penelitian serta eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, memiliki nilai biaya pencadangan wilayah dan biaya percetakan peta yang harus dibayar oleh Pemohon WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau Batuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB XVII

KOORDINASI

Pasal 102

- (1) Gubernur melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, Instansi terkait, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

FASILITASI, KERJASAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Fasilitasi

Pasal 103

- (1) Gubernur dapat melaksanakan fasilitasi, meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. pendidikan dan pelatihan di bidang pengusaha pertambangan mineral dan batubara; dan
 - c. penyelesaian perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha dan jasa pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 104

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kemitraan

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumberdaya manusia;
 - b. penelitian dan pengembangan; dan
 - c. kegiatan lain sesuai kesepakatan, dengan prinsip saling menguntungkan.
- (3) Dikecualikan dari kegiatan yang dapat dilakukan melalui kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu kegiatan yang menghasilkan database potensi mineral dan batubara di Daerah yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan gubernur.

BAB XIX

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 106

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. menjaga dan memelihara lingkungan hidup;
 - b. memberikan informasi, saran, dan pendapat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - c. melaporkan kejadian kerusakan atau pengrusakan di wilayah pertambangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta dan dunia usaha dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur.

BAB XX

PENGHARGAAN

Pasal 107

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemegang IUP dan IPR yang menerapkan praktik pertambangan yang baik (*good-mining practices*);
 - b. masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan peran aktif dalam pengawasan pengelolaan usaha pertambangan dan/atau usaha jasa pertambangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XXI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 108

Gubernur menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUJP.

Pasal 109

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral dapat berkoordinasi dengan Pemerintah, instansi vertikal yang ada di Daerah, pemerintah daerah lain, atau perangkat daerah lainnya.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 110

- (1) Pembinaan dilakukan terhadap:
 - a. Penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral batubara; dan
 - c. Pelaksanaan kegiatan penunjang pertambangan mineral batubara.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan pelaksanaan kegiatan penunjang usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemberian pedoman dan standart pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;

- b. bimbingan, supervise dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian dan pertambangan.
- (3) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. pengadministrasian pertambangan;
 - b. teknis operasional pertambangan; dan
 - c. penerapan standart kompetensi tenaga kerja pertambangan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama dan kemitraan dengan pihak yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 111

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. administrasi perizinan yang berkaitan dengan usaha pertambangan;
 - b. teknis pertambangan;
 - c. produksi dan pemasaran;
 - d. keuangan;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja dan operasi pertambangan;

- g. penggunaan barang dan jasa, penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - h. pengelolaan data mineral dan batubara;
 - i. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - k. kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum; dan
 - l. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan, yaitu terhadap pelaksanaan urusan pertambangan mineral dan batubara.
- (4) Pengawasan secara teknis dilakukan oleh pejabat fungsional Inspektur Tambang dan pejabat pengawas tambang yang ditunjuk Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 112

- (1) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral berkewajiban melaporkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, paling lama 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 113

- (1) Gubernur menyelenggarakan evaluasi laporan pelaksanaan pascatambang setiap 3 (tiga) tahun terhadap rencana pascatambang yang telah disetujui.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan yang diserahkan pemegang IUP setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksanaan evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.

Pasal 114

- (1) Pemegang IUP dan IPR wajib melakukan penyesuaian rencana pascatambang, dalam hal terdapat perubahan tata ruang dan tata guna lahan.
- (2) Penyesuaian rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum kegiatan usaha pertambangan berakhir.

BAB XXIII

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 115

- (1) Pemegang IUP, dan IPR, wajib melindungi masyarakat dari dampak negatif usaha pertambangan yang dilakukannya.
- (2) Dalam hal terjadi dampak negatif akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan usahanya, yang mengakibatkan kerugian masyarakat, Pemegang IUP wajib memberikan ganti rugi yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemegang IUP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian diutamakan dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menemukan kesepakatan, masyarakat dapat memohon fasilitasi atau mediasi kepada Gubernur.

- (5) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fasilitasi atau mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, masyarakat berhak mengajukan gugatan ke pengadilan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan masyarakat dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XXIV

PENDANAAN

Pasal 116

- (1) Pendanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Daerah dapat berasal dari sumber pendapatan daerah lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV

LARANGAN

Pasal 117

- (1) Pemegang IUP, IPR, dan IUJP di larang memindahkan kepemilikan kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur.
- (2) Menjual produk hasil Penambangan ke luar negeri sebelum melakukan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Menjual hasil Penambangan yang bukan dari hasil Penambangan sendiri.
- (4) Melakukan kegiatan pencampuran Batubara (blending) yang berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi atau Izin Pertambangan Rakyat, tanpa persetujuan Gubernur.
- (5) Melakukan pengolahan dan/atau pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat, atau IUPK.

- (6) Pemegang IUP atau IPR, di larang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Gubernur.
- (7) Memiliki Izin Pertambangan Rakyat, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP.
- (8) Menjamin IUP atau IPR dan/atau komoditas tambangnya kepada pihak lain.
- (9) Melakukan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan sebelum RKAB Tahunan IUP Eksplorasi disetujui.
- (10) Melakukan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, serta Pengangkutan dan Penjualan, termasuk kegiatan Eksplorasi Lanjutan sebelum RKAB Tahunan IUP Operasi Produksi disetujui.
- (11) Melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Pemberian izin Gubernur sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (6) dilakukan dalam hal:

- a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau
- b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu.

Pasal 119

Pemegang IUP atau IPR dilarang menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi untuk melakukan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB XXVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 120

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 35, Pasal 37, Pasal 40, Pasal 42 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 65, Pasal 69, Pasal 85, Pasal 89, Pasal 90 ayat (2), Pasal 91 ayat (3), Pasal 94, Pasal 97, Pasal 114, Pasal 117 ayat (1), dan Pasal 119 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi dan operasi produksi; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 121

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Pasal 122

Setiap masalah yang timbul terhadap pelaksanaan IUP atau IPR, yang berkaitan dengan dampak lingkungan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah Daerah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IPR.

Pasal 124

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX
SANKSI PIDANA

Pasal 125

Setiap orang atau pemegang izin mineral dan batubara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 53, Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di bidang mineral dan batubara.

Pasal 126

Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 127

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IPR yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di bidang mineral dan batubara.

BAB XXIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. seluruh perizinan pertambangan mineral dan batubara yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku, sampai berakhirnya masa berlaku izin;
- b. kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini; dan
- c. pemegang IUP yang telah menggunakan perusahaan jasa pertambangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 129

Dalam hal IUP yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, maka dilakukan penataan dengan ketentuan:

- a. bagi yang belum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan arahan zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penataan ruang;
- b. bagi yang telah melaksanakan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, harus menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan wajib melakukan penyesuaian fungsinya pada saat memproses perizinan baru; dan
- c. bagi yang telah berproduksi, wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah pertambangan mineral dan batubara, paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 130

WPR yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya perubahan terhadap penetapan WPR.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang Batubara di Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 60); dan
- b. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 81), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Juli 2019
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ABDUL HARIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (5-150/2019)